

**PETUNJUK TEKNIS INOVASI
KLINIK MONALISA
(Klinik Konsultasi Dana Desa)**

LINK JUKNIS : <https://sinovda.balangankab.go.id/?set=pedoman>

Portal **INOVA** Beranda Daftar Inovasi Berita Video Inovasi Layanan Terintegrasi Pedoman Teknis Sinovda ▾ Pengaduan Login

Daftar Pedoman Teknis SINOVDA Beranda / Pedoman Teknis Sinovda

Show 10 rows Copy CSV Excel PDF Print Search: klinik x


No	Judul	Download
34	Pedoman Teknis Klinik Monalisa	Download

Showing 1 to 1 of 1 entries (filtered from 64 total entries)



PEDOMAN TEKNIS KLINIK MONALISA

Dibuat Oleh :
Kecamatan Tebing Tinggi



Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, khususnya Pasal 22 memberikan amanat kepada Kecamatan untuk membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan Desa. Tugas ini semakin menguat sejak adanya UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa. Tugas Pembinaan dan tugas pengawasan tersebut dipertegas dan diperinci dengan Peraturan Pemerintah No 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa. Disebutkan di dalam PP tersebut bahwa salah satu tugas Kecamatan adalah memfasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, memberikan peluang Bupati/ Wali kota untuk mendelegasikan pelaksanaan evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB (Anggaran Pendapatan dan Belanja) Desa kepada Camat. Selain itu juga, Camat mempunyai peran dalam hal penyampaian Laporan Realisasi APBDes dan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes kepada Bupati. Kebutuhan tersebut semakin mendesak dengan adanya dana desa yang jumlahnya cukup besar. Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa perlu ditingkatkan salah satunya dengan kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Keuangan Desa (MONALISA) secara berkala untuk mengurangi permasalahan dalam pengelolaan keuangan desa, meningkatkan efektivitas pembangunan melalui dana desa.

PERMASALAHAN

Beberapa permasalahan dalam Implementasi Pengelolaan Keuangan Desa adalah sebagai berikut:

1. Keterbatasan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Keuangan Desa dimana munculnya ketergantungan pada 1 atau 2 orang Perangkat Desa yang menguasai IT;
2. Kurangnya pemahaman pentingnya transparansi Pengelolaan Keuangan Desa bagi Aparatur Pemerintah Desa. Sehingga diperlukan Peningkatan Kapasitas bagi Kades, Perangkat Desa , dan Lembaga Kemasyarakatan Desa baik BPD, LPMD, Karangtaruna dll yang lebih spesifik;
3. Prosedur dan proses penyusunan pertanggungjawaban (SPj) masih dianggap rumit oleh aparatur Pemerintah Desa;
4. Ada beberapa Kepala Desa yang kurang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa sehingga sebagian masih disalahgunakan.
5. Tupoksi yang kurang diperhatikan ditataran desa Kades, Sekdes dan Kaur Kasi serta Kebayan masih banyak yang tumpang tindih.

6. Keterbatasan anggaran pembinaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi Pengelolaan Keuangan Desa pada OPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten.

Isu strategis dalam pembangunan Desa adalah sesuai UU Desa yaitu:

1. Pembangunan Desa dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan seluruh masyarakat Desa dengan semangat gotong royong.
2. Pelaksanaan Pembangunan Desa dilakukan dengan memanfaatkan kearifan lokal dan sumber daya alam Desa.
3. Pembangunan lokal berskala Desa dilaksanakan sendiri oleh Desa /Swakelola
4. Pelaksanaan program sektoral yang masuk ke Desa diinformasikan kepada Pemerintah Desa untuk diintegrasikan dengan Pembangunan Desa sesuai Visi Misi Bupati Balangan yaitu Membangun Desa Menata Kota, Pembangunan Daerah dimulai melalui Desa.

Indikator keberhasilan Desa dalam menjalankan programnya dilihat dari kesesuaian proses dengan apa yang direncanakan, kesesuaian dalam pencapaian tujuan, penggunaan dan pemanfaatan sumberdaya yang efektif dan efisien, serta kemampuan dalam memberikan jaminan terhadap kesesuaian proses dan pencapaian tujuan melalui satu mekanisme kendali yang harmonis dan melekat utuh dalam sistem. Mekanisme kendali yang dimaksudkan adalah sebuah upaya sistematis yang merupakan bagian dari manajemen untuk mengamankan sistem dimana setiap komponen dalam sistem memiliki satu keterpaduan dan tidak terjadi penyimpangan yang besar dari rencana yang sudah di buat.

Penerapan monitoring pelaksanaan keuangan desa sebelumnya hanya pada berapa serapan anggaran yang telah terealisasi dan tanpa melibatkan Pihak Pihak terkait seperti Tenaga Ahli atau Tenaga Pendamping Profesional dari Kementerian Desa.

Perubahan yang dilakukan adalah dengan Monalisa tidak hanya focus pada serapan anggaran desa tetapi juga pada pelaksanaan kegiatan fisik dilapangan apakah output tercapai atau tidak, juga monitoring dan evaluasi pengelolaan keuangan desa menggandeng Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Tenaga Pendamping Profesional dari Kemendesa yang mana juga ditugaskan dalam pendampingan pengelolaan Dana Desa.

Keunggulan yang didapat dengan Klinik Monalisa adalah:

1. Dapat mengetahui kondisi serta progres pembangunan di Desa secara langsung.
2. Meningkatkan sinergitas antara Pemerintah Desa dan Pemerintah Daerah (Kecamatan).
3. Meningkatkan ketertiban administrasi pemerintah desa.

4. Bisa melihat secara langsung Potensi Desa yang mungkin belum disadari Pemerintah Desa.
5. Dengan pemangunan di Desa yang dilaksanakan sesuai rencana maka berpotensi meningkatkan Nilai Indeks Desa Membangun (IDM) di Desa tersebut.

Tujuan

Klinik Konsultasi Dana Desa (Klinik Monalisa) untuk secara langsung melihat dan meneliti hasil kegiatan fisik yang didanai guna memperoleh gambaran realisasi pelaksanaan kegiatan fisik guna bahan evaluasi ke depan, kajian, pembinaan dan tindak lanjut dari hasil monalisa. Setelah dilakukan evaluasi pengelolaan keuangan, administrasi desa, dan evaluasi kegiatan pembangunan fisik lapangan ada beberapa saran dan masukan dari tim Kecamatan Tebing Tinggi untuk dipenuhi dan melengkapi beberapa data pendukung yang belum lengkap, baik administrasi maupun fisik.

Sasaran

Tersedia dan tergambarkannya kondisi dan progres realisasi pembangunan fisik sebagai bentuk transparansi laporan pertanggungjawaban penggunaan APBDesa. Kegiatan ini memberikan dampak dan sasaran penerima manfaat adalah seluruh warga masyarakat di 12 desa di Kecamatan Tebing Tinggi

1. Ajung
2. Auh
3. Dayak Pitap
4. Gunung Batu
5. Juuh
6. Kambiyain
7. Langkap
8. Mayanau
9. Simpang Bumbuan
10. Simpang nadong
11. Sungsum
12. Tebing Tinggi

Tahapan Pelaksanaan Inovasi

Adapun Tahapan Pelaksanaan Inovasi Klinik Monalisa yakni :

- a. Memanggil Perangkat Desa ke Kecamatan untuk mendatangi Tim Klinik Monalisa.
- b. Melaksanakan Rapat Koordinasi dengan Kepala Desa dan Kaur Keuangan Desa

dalam pengenalan link google form tentang kemudahan dalam berkonsultasi tentang kelengkapan dan koreksi dokumen tanpa harus datang langsung ke kecamatan.

- c. Dalam ujicoba pelaksanaan link google form tersebut dilakukan oleh 2 (dua) desa yaitu Desa Sungsum dan Desa Gunung Batu.
- d. Tim Klinik Monalisa memberikan arahan dan saran yang mengaitkan dengan Undang-undang dan peaturan yang berkaitan dengan kebijakan pengelolaan keuangan desa

PENUTUP

Kegiatan Inovasi Klinik Monalisa merupakan kegiatan yang dimaksudkan agar Pemerintahan Desa melaksanakan Pengelolaan Keuangan desa yang teratur sesuai peraturan yang berlaku, sehingga meminimalisir terjadinya tindak penyalahgunaan keuangan desa, melaksanakan pengadministrasian keuangan dana di desa dengan benar. Kegiatan ini harapannya memberikan dampak yang secara tidak langsung pada terkelolanya Potensi Desa dengan baik karena kegiatan pembangunan fisik berjalan dengan baik dan dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu juga dengan pemangunan di Desa yang dilaksanakan sesuai rencana maka berpotensi meningkatkan Nilai Indeks Desa Membangun (IDM) di Desa tersebut.